

KONDISI LPTK SEBAGAI PENCETAK GURU YANG PROFESIONAL

*Azhar **

Abstrak

Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Jika kita membicarakan guru yang profesional, kita perlu melihat atau memeriksa tempat penghasil guru tersebut yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan "LPTK". LPTK merupakan wadah memproduksi calon guru jelas tidak terlepas dengan kualitas dan calon guru yang profesional. Kualitas guru perlu diperhatikan dengan mencermati proses pencetakannya, mulai dari pelayanan oleh tenaga administrasi, dosen pengajar, kurikulum, tempat belajar hingga wawasan mahasiswa terhadap pendidikan, dan sarana penunjang proses belajar mengajar di LPTK.

Kata-kata kunci : LPTK, Guru, Profesional

A. PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan di negara kita tidak berdiri sendiri, tapi kait mengkait dengan benang kusut permasalahan bangsa kita lainnya, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya (Aziz, 2005: 4). Salah satu kritik yang ditujukan pada perguruan tinggi adalah bahwa sistem dan proses pendidikannya kurang memperhatikan pembentukan keperibadian yang mandiri, kreatif, inovatif dan demokratis. Hal ini disebabkan karena beban mata kuliah dengan jumlah SKS yang begitu banyak telah mempersempit ruang bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya sebagai calon sarjana yang mampu menanggapi lingkungan sosial yang kreatif.

Kalau kita ingin mengkaji keadaan profesional guru, mau tidak mau kita perlu melihat atau memeriksa tempat penghasil guru tersebut yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan "LPTK" (Paat, 2005: 12). Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan terdiri dari STKIP, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri, FKIP Perguruan

Tinggi Negeri maupun Swasta, merupakan lembaga-lembaga yang terlibat mencetak calon guru yang profesional.

Sampai sekarang LPTK masih belum mampu mempersiapkan mahasiswa calon guru yang profesional. Hali ini ditemukan dilapangan, bahwa mahasiswa calon guru masih menjadi pembicaraan di sekolah tempat mahasiswa praktek mengajar yang dikenal praktek pengalaman lapangan (PPL). Sebagai contoh kasus, Ketua UPT PPL Universitas Negeri Jakarta Fakhruddin Arbah dalam Novenderi (2005: 5) mengaku banyak dapat kritikan dari pihak sekolah tempat mahasiswa praktek pengalaman lapangan (PPL). Menurut Fakhruddin Arbah fenomena yang mesti dibenahi ternyata kualitas mengajar mahasiswa masih rendah, dan sampai sekarang masih banyak mahasiswa yang mengeluhkan kemampuan mengajarnya. Sebaiknya semua permasalahan ini segera diselesaikan, jangan terus dibiarkan. Hal serupa juga dirasakan oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memproduksi calon guru jelas tidak terlepas dengan kualitas dan calon guru yang profesional tersebut. Kualitas guru perlu diperhatikan dengan mencermati proses pencetakannya, mulai dari pelayanan oleh tenaga administrasi, dosen pengajar, kurikulum, tempat belajar hingga wawasan mahasiswa terhadap pendidikan, dan sarana penunjang proses belajar mengajar di LPTK.

Pada tulisan ini, akan dipaparkan tentang : kemampuan profesional guru, peranan LPTK sebagai pencetak calon guru yang profesional , kondisi LPTK dewasa ini, dan perlunya peningkatan mutu LPTK

B. PEMBAHASAN

1. Kemampuan Profesional Guru

Sekarang ramai orang membicarakan guru. Guru telah dianggap faktor ketidakberhasilan pendidikan. Guru-guru kita tidak berkualitas, tidak profesional, gatek “*gagap teknologi*”, cuma bisa jual buku atau memungut uang pelajaran tambahan. Pada hal guru adalah faktor penting dalam pendidikan, karena guru merupakan motivator, pemberi motivasi kepada siswa untuk belajar baik disekolah maupun dirumah. Guru juga administrator, pemimpin dikelas. Guru juga tutor yang menyampaikan materi pelajaran. Guru juga konselor yang siap membimbing anak didiknya. Andaikan guru adalah sekolah, tanpa

guru maka tidak ada sekolah dan apa jadinya bila ternyata kulaitas guru kita buruk dan tidak profesional (Aziz, 2005: 4).

Dimedia cetak dan eletronik kita sering membicarakan bahwa, guru menjadi sorotan banyak orang, terutama tentang kualitasnya. Pemerintah mengharapkan guru menjadi insan yang profesional, bukan hanya bekerja atas dasar panggilan, tapi juga harus mampu secara terus menerus mengembangkan kemampuannya (Surya, 2005 : 7). Profesionalisme guru yang bermutu dapat diukur menggunakan empat faktor utama yaitu; (1) kemampuan profesional, (2) upaya profesional, (3) waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, dan (4) kesesuaian keahlian dengan pekerjaannya (pusat Informatika , 1999: 6-9).

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya. Nurdin (2004: 20) mengatakan guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis dan kepribadian.

Untuk melihat seorang guru dikatakan profesinal atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dri latar belakang pendidikan untuk sekolah tempat dia menjadi guru. *Kedua*, dilihat penguasaan guru terhadap materi ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan dan lain-lain. Dilihat dari perspektif latar belakang pendidikan, kemampuan profesional guru di Indonesia masih sangat beragam, mulai tidak berkompeten sampai yang berkompeten (Danim, 2002:31).

Semiawan (1994) dalam danim (2002: 31) mengemukakan hirarki profesi tenaga kependidikan yaitu :

- a. Tenaga profesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1 atau setara, dan memeiliki wewenang penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan/ pengajaran. Tenaga ini juga berwenag untuk membina tenaga kependidikan yang klebih rendah jenjang profesionalnya, misalnya guru senior membina guru yang lebih junior.
- b. Tenaga semiprofesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan kependidikan D3 atau setara yang telah

- berwenang mengajar mandiri, tetapi masih harus melakukan konsultasi dengan tenaga kependidikan yang lebih tinggi.
- c. Tenaga praprofesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan tenaga kependidikan D2 ke bawah, yang memerlukan pembinaan dalam pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan/pengajaran.

Efektivitas proses pembelajaran di kelas dan diluar kelas sangat ditentukan oleh kompetensi para guru, disamping faktor lain seperti anak didik, lingkungan dan fasilitas penunjang PBM. Ada dua jenis kompetensi guru yaitu *kompetensi pribadi* dan *kompetensi profesional*. Kompetensi pribadi meliputi kemampuan (1) mengembangkan kepribadian (2) berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan (4) melaksanakan administrasi sekolah dan (5) melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan pengajaran.

Kompetensi Profesional adalah kemampuan dalam hal : (1) menguasai landasan kependidikan (2) menguasai bahan pengajaran (3) Menyusun dan melaksanakan program pengajaran (4) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dalam rangka proses pembelajaran di kelas (Danim, 2002 : 32) memberikan sepuluh kompetensi dasar yang harus dimiliki guru yaitu: a) Mengembangkan kepribadian, b) Menguasai landasan pendidikan, c) Menguasai bahan pengajaran, d) Menyusun program pengajaran, e) Melaksanakan program pengajaran, f) Menilai hasil dan proses belajar-mengajar, g) Menyelenggarakan program bimbingan, h) Menyelenggarakan administrasi sekolah, i) Kerjasama dengan sejawat dan masyarakat, dan j) Memahami penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.

Profesi guru erat kaitannya dengan tugas memanusiaikan manusia dan hal itu pun menunjukkan bahwa guru sampai saat ini masih dianggap eksis, sebab sampai kapanpun peran guru tidak akan bisa digantikan sekalipun dengan mesin canggih. (Uzer, 2003: 14). Profesionalisasi tenaga kependidikan masih harus ditingkatkan baik pendidikan maupun penempatan. Pendidikan Tenaga Kependidikan dewasa ini minimal Program D2 atau 2 tahun di Perguruan Tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tenaga kependidikan khususnya guru masih semi profesional, dan belum mendapat pembinaan atau *upgrading* secara berencana (Engkoswara, 1999: 62).

Menurut Depdiknas (2005, 18-19) untuk menjadi pendidik haruslah memenuhi standar pendidik dan tenaga pendidik seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang isinya sebagai berikut :

Ayat (1) : Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ayat (2) : Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan /atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) : Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.

Ayat (4) : Seseorang yang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Ayat (5) : Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya Depdiknas (2005, 24) pada Pasal 36 ayat (1) mengatakan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Tenaga Kependidikan dalam hal ini LPTK merupakan salah satu kunci utama berhasil atau tidaknya gerakan pendidikan dalam rangka memenuhi standar mutu, baik standar produk dan pelayanan maupun standar kustomer pendidikan pada umumnya. Menurut Jiyono (1994) dalam Danim (2002:34) bahwa mutu pendidikan pendidikan

umumnya diartikan sebagai gambaran keberhasilan pendidikan dalam mengubah tingkah laku anak didik/mahasiswa yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional

Nurulpaik (2005 ; 3) berpendapat kalau kita sepakat bahwa calon tenaga kependidikan harus dipersiapkan secara professional dalam satu setting pengkondisian tertentu, maka lingkungan pendidikan harus didesain dan disiapkan sedemikian rupa sehingga mampu membentuk karakter yang diharapkan. Menurut *Mohammad Fakry Gaffar* (2005: 3-4) bahwa LPTK memiliki tugas pokok untuk mendidik calon-calon guru TK hingga perguruan tinggi. Untuk dapat diberikan tugas penting tersebut maka LPTK itu harus dinilai apakah telah memenuhi standard kelayakan sebagai sebuah LPTK yang bermutu dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk menentukan kelayakan secara kelembagaan itu maka standard kelembagaan digunakan sebagai tolok ukur dalam proses evaluasi kelembagaan tersebut. Lembaga yang telah meyakinkan memenuhi standard tersebut disebut lembaga yang terakreditasi atau *accredited in teacher education institution*.

3. Kondisi LPTK Dewasa ini

Dilihat dari sudut lembaga pengasil guru yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) ternyata masukan mahasiswanya adalah mereka yang mutunya memang rendah. Selain itu, LPTK tidak banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah, hal ini terlihat dri LPTK merupakan pilihan akhir setelah tidak diterima di program studi non kependidikan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat suyono (2005) yang mengatakan bahwa mutu guru rendah, karena gaji guru rendah, generasi yang tertarik menjadi calon guru umumnya bukan calon-calon terbaik. Calon-calon terbaik akan bersekolah disekolah lanjutan tingkat atas favorit atau kuliah di jurusan favorit, misalnya kedokteran, teknik, hubungan internasional atau lainnya. Lulusan non kependidikan yang kemudian tertarik menjadi guru dengan mengambil program akta mengajar dapat dipasikan juga bukan lulusan terbaik. Mereka umumnya mengambil program akta mengajar karena kesulitan mencari pekerjaan diluar profesi guru.

Berdasarkan kenyataan, ternyata tidak banyak mahasiswa yang masuk LPTK karena memang ingin menjadi guru. Menurut Nurhatati Fuad dalam Antoro (2005b: 6) bahwa orang yang masuk ke LPTK banyak yang tidak didasarkan motivasi murni ingin jadi guru, tetapi

alternatif karena yang diinginkannya tidak tercapai. Sekitar 50 % mahasiswa memilih Lembaga Akta Mengajar karena sudah merasa mentok kerja dibidang lain. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dapat dihasilkan guru yang bermutu bila awalnya memang tidak ada motivasi untuk menjadi guru LPTK sekarang tidak lagi memenuhi kebutuhan untuk menyediakan guru yang profesional akibat masukan yang kurang bermutu (Kintamani, 2002: 53).

LPTK merupakan lembaga yang tertinggal oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tambahan pula, LPTK tidak memiliki metode dalam menguji teori, tidak ada keseimbangan antara penguasaan sains dan psikologi, perkembangan peserta didik, dan proses belajar mengajar (Kintamani, 2002: 53). LPTK hanya menekankan penguasaan metodologi pembelajaran tanpa memperhatikan penguasaan keilmuan calon guru. (Antoro, 2005a : 2). Jadi Kurikulum yang diterapkan di LPTK belum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dalam tahun belakangan ini terus berubah. Hal ini diperkuat oleh Paat (2005: 12) bahwa dilihat dari isi kurikulum kependidikan di LPTK dan interaksi di kelas , hanya memproduksi guru sebagai tukang dan otoriter.

Kekurangan LPTK lainnya adalah jurusan atau program studi di LPTK belum mempertimbangkan kebutuhan guru yang diperlukan oleh sekolah baik secara nasional maupun propinsi. Selain itu, belum ada sinkronisasi antara LPTK dengan Depdiknas yang berperan sebagai distributor sekaligus user. LPTK seharusnya memiliki program yang lengkap dalam paket yang lebih menarik yaitu kurikulum yang kompeten dengan bekal aspek psikologi, pedagogi/ilmu pendidikan yang merupakan modal dasar bagi calon guru (Media Indoensia, 6 Juni 2002).

Suparno (2005: 1) memaparkan pendapat Prof Djohar MS dan Prof Winarno Surakhmad yang mengungkapkan, mutu pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dikhawatirkan terus merosot akibat lemahnya pembekalan nilai profesional pada calon guru selama pendidikan di perguruan tinggi. Semula dengan diubahnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas nilai profesionalisme akan meningkat, ternyata tidak. Suparno (2005:1) memaparkan bahwa kebanyakan fakultas keguruan “*school of education*” tidak siap menghasilkan guru yang profesional. Lulusannya tidak sungguh menguasai bahan ajar dan tidak menguasai cara mengajar di kelas.

Faktor penyebab lain, calon guru tidak siap dengan pengajaran. Salah satu alasan pokok adalah praktik mengajar (PPL) di banyak IKIP atau universitas pendidikan kurang mendapat tekanan serius. PPL hanya semacam formalitas memenuhi sarat lulus. Bagaimana seorang mahasiswa sungguh profesional mengajar bila praktik mengajarnya saja hanya lima kali dan itu pun masih dapat diperpendek lagi? Banyak sekolah yang bermutu tidak mau digunakan sebagai tempat praktik karena merasa proses pembelajarannya diganggu guru praktik. Akibatnya, guru kelas hanya memberi waktu sedikit bagi mahasiswa untuk praktik mengajar. Anehnya banyak mahasiswa senang bila tidak harus praktik. Maka jelas, mengapa mereka tidak profesional dalam mengajar. Kalau memang mutu pengajaran mau ditingkatkan, praktik mengajar harus ditekankan. Mahasiswa harus lebih diberikan kesempatan praktik di sekolah. Barangkali perlu satu tahun agar minat menjadi guru muncul dan praktiknya sungguh-sungguh. Dalam hal praktik mengajar di sekolah, banyak dosen pembimbing praktik juga tidak serius, tidak banyak mendampingi mahasiswa dan hanya mempercayakan kepada guru sekolah (Suparno, 2005)

Dari sisi kesejahteraan, profesi dosen juga masih banyak yang belum mendapatkan penghasilan sebagaimana yang diharapkan dengan status sosial yang tinggi dimasyarakat. Fakta ini didukung dengan masih ditemukannya penghasilan seorang dosen dengan jumlah penghasilan dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP), sungguh sangat tragis dan memprihatinkan. Maka timbulah pertanyaan mendasar : Mungkinkah dosen dapat profesional dengan kesejahteraan yang minim?, lantas bagaimana pula pendidikan tinggi dapat berkualitas jika dosen dosen yang menjalankan tugasnya diperguruan tinggi tidak profesional? suatu kenyataan pahit bagi potret buruk pendidikan tinggi kita. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia sangat mengagumkan penghasilan dosen yang mendapatkan kesejahteraan jauh lebih baik serta apresiasi tinggi dimasyarakat.

Disamping itu di LPTK belum terciptanya pelayanan yang baik dan maksimal dalam proses pencetakan calon guru, mulai dari pelayanan oleh tenaga administrasi, dosen pengajar, kurikulum, tempat belajar dan sarana penunjang lainnya (Novendri, 2005 : 5).

4. Perlu Pengembangan Mutu LPTK

Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan yang acapkali disebut LPTK sedang memasuki era baru dimana didalam setiap institusi LPTK tersebut terdapat misi ganda yaitu misi utama mempersiapkan berbagai jenis dan jenjang program pendidikan tenaga kependidikan dan misi kedua yaitu melalui berbagai program non kependidikan yang diarahkan untuk mempersiapkan tenaga profesional di luar profesi kependidikan. Perubahan dari institusi dengan misi tunggal kepada institusi dengan misi ganda ini banyak menimbulkan permasalahan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat umum. Apakah LPTK dalam bentuk sekarang memiliki kesanggupan untuk mendidik tenaga kependidikan dengan mutu yang dikehendaki, ataukah LPTK sudah meletakkan tugas utama menjadi tugas biasa sama dengan tugas tambahan untuk mempersiapkan tenaga professional diluar profesi pendidikan?

Sehubungan dengan pernyataan diatas *Mohammad Fakry Gaffar* (2005: 7) dalam makalahnya dipaparkan bahwa LPTK swasta yang jumlahnya mendekati 400 institusi yang tersebar diseluruh tanah air memunculkan pertanyaan kualitatif yang cukup merisaukan yaitu : sejauh manakah LPTK swasta ini memiliki kemampuan untuk mendidik tenaga kependidikan dengan mutu tinggi?

Untuk menjawab pertanyaan yang amat mendasar itu, diperlukan keberanian dan kejujuran baik dari pemerintah maupun dari pihak pengelola dan pimpinan LPTK itu sendiri baik swasta maupun negeri. Untuk menjawab secara profesional dan menyeluruh, maka evaluasi menyeluruh dengan standarisasi LPTK disertai dengan upaya, kesadaran dan komitmen tinggi untuk menerapkannya dan bertanggung jawab atas berbagai implikasinya merupakan jawaban yang memerlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak. Standarisasi adalah titik awal untuk memberikan arah dan pegangan yang objektif dan benar. Standarisasi LPTK mencakup: pertama, standarisasi kelembagaan, kedua, standarisasi program pendidikan dan ketiga, standarisasi manajemen kelembagaan..

Standarisasi kelembagaan diarahkan untuk menilai kelayakan secara kualitatif kelembagaan LPTK. Esensinya adalah untuk memberikan jawaban yang objektif terhadap permasalahan sejauh manakah LPTK ini memenuhi standard mutu sehingga layak untuk melaksanakan program pendidikan tenaga kependidikan. Standarisasi program adalah diarahkan untuk menilai sejauh manakah program

yang disajikan secara kualitatif memenuhi standard yang telah ditetapkan sehingga program ini tanpa diragukan memiliki kredibilitas untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas. Stadarisasi manajemen adalah untuk memberikan patokan apakah setiap LPTK memiliki system dan kemampuan manajemen yang dapat menjamin bahwa lembaga dengan programnya secara kredibel dapat dipercaya untuk dapat berfungsi sebagai LPTK yang menghasilkan output yang berkualitas

C. PENUTUP

Dari tulisan diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan kondisi LPTK dewasa ini dalam mencetak tenaga guru yang profesional sebagai berikut:

1. Dalam mengkaji keadaan profesional guru, maka kita tidak bisa terlepas dari tempat penghasil guru tersebut yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan "LPTK". Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan terdiri dari STKIP, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam baik Negeri maupun swasta, FKIP Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, merupakan lembaga-lembaga yang terlibat mencetak calon guru yang profesional.
2. Calon tenaga kependidikan harus dipersipkan secara professional dalam satu setting pengkondisian tertentu, maka lingkungan pendidikan harus didesain dan disiapkan sedemikian rupa sehingga mampu membentuk karakter yang diharapkan.
3. Untuk melihat seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk sekolah tempat dia menjadi guru. *Kedua*, dilihat penguasaan guru terhadap materi ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan dan lain-lain. Dilihat dari perspektif latar belakang pendidikan, kemampuan profesional guru di Indonesia masih sangat beragam, mulai tidak berkompeten sampai yang berkompeten.
4. Berdasarkan kenyataan, ternyata tidak banyak mahasiswa yang masuk LPTK karena memang ingin menjadi guru. Kebanyakan orang yang masuk ke LPTK tidak didasarkan motivasi murni ingin jadi guru, tetapi alternatif karena yang diinginkannya tidak tercapai. Sekitar 50 % mahasiswa memilih Lembaga Akta Mengajar karena sudah merasa mentok kerja dibidang lain. Oleh

karena itu, bagaimana mungkin dapat dihasilkan guru yang bermutu bila awalnya memang tidak ada motivasi untuk menjadi guru LPTK sekarang tidak lagi memenuhi kebutuhan untuk menyediakan guru yang profesional akibat masukan yang kurang bermutu.

5. Input-LPTK) ternyata masukan mahasiswanya adalah mereka yang mutunya memang rendah. Selain itu, LPTK tidak banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah, hal ini terlihat dari LPTK merupakan pilihan akhir setelah tidak diterima di program studi non kependidikan
6. Dewasa ini LPTK sangat banyak jumlahnya LPTK swasta jumlahnya mendekati 400 institusi yang tersebar diseluruh tanah air memunculkan pertanyaan kualitatif yang cukup merisaukan yaitu : sejauh manakah LPTK swasta ini memiliki kemampuan untuk mendidik tenaga kependidikan dengan mutu tinggi ? Untuk menjawab pertanyaan yang amat mendasar itu, diperlukan keberanian dan kejujuran baik dari pemerintah maupun dari pihak pengelola dan pimpinan LPTK itu sendiri baik swasta maupun negeri. Untuk menjawab secara profesional dan menyeluruh, maka evaluasi menyeluruh dengan standarisasi LPTK disertai dengan upaya, kesadaran dan komitmen tinggi untuk menerapkannya dan bertanggung jawab atas berbagai implikasinya merupakan jawaban yang memerlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. *Transformasi Guru*. Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005.
- Antoro, Billy. *Meninjau Ulang kurikulum LPTK*. Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005a.
- Antoro, Billy. *LAM Cambuk Peningkatan Kualitas LPTK*. Majalah Transformasi, edisi 37-02-2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005b.

- Danim, Sudarwan. *Inovasi Pendidikan : dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Pustaka Setia Bandung: Bandung. 2002.
- Depdiknas. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK-21)*. Depdiknas : Jakarta. 2002.
- Depdiknas . *Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Nasional Pendidikan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas: Jakarta. 2005.
- Engkoswara. *Menuju Indonesia Modern 2020*. Yayasan Amal Keluarga : Bandung . 1999.
- Engkoswara. *Iman Ilmu Alamiah Indah*. Yayasan Amal Keluarga : Bandung . 2004
- Fakry Gaffar, Mohammad. *Standarisasi dan Pengembangan Mutu Pendidikan Makalah disampaikan pada Pertemuan FIP/JIP seluruh Indonesia di Bukaittinggi 12-14 September 2005*.
- Nurulpaik, Iik. *Ke Mana Arah Pengembangan LPTK? Pikiran Rakyat Cyber Media (Kamis 02 June 2005)*
- Kintamani, Ida. *Guru dan Dinamiknya: Selintas Pendidikan Indonesia di akhir 2002*. Depdiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat data dan Informasi Pendidikan : Jakarta. 2002.
- Nurdin, M. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Prismsophie : Yogyakarta. 2004.
- Novendri, Herman. *UNJ Menyiapkan Guru, sudah serius ?* Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005
- Paat, Lody. *Guru Sebagai Intelektual Transformatif*. Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005.
- Pusat Informatika. *Hasil Proyeksi Guru SD, SLTP, dan SMU tahun 1966/1997-2018/2019*. Jakarta : 1999.

- Sudjipto. *Univeristas mempunyai kesempatan lebih baik dari IKIP*. Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005.
- Surya, Muhammad. *Yang Paling Penting Perbaiki dulu Kesejahteraannya*. Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005.
- Suyanto. *LPTK Harus Akrab dengan Kegiatan Belajar Mengajar*. [http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/04 Juli 2004](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/04%20Juli%202004)
- Suyono. *Meningkatkan Mutu Guru, dari Mana Dimulai?* Tanggapan atas Rencana Pembentukan Lembaga Peningkatan Mutu Guru. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/10/Didaktika/1486927.htm>.
- Suparno, Paul .*Calon Guru Tidak Profesional?* <http://www.defdiknas.go.id/sikep/issue/sentra1./F31.18-02-2005>.
- Sisdiknas. *Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas*. Fokusmedia: Bandung. 2003.
- Uzer, Moh Usman. *Menjaadi Guru Profesional*. PT Remaja Rosda Karya : Bandung. 2003.

* Azhar, S.Pd., M.T (Lektor Kepala di Program studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau - Pekanbaru)